PATTIMURA Law Study Review

Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023: h. 21 - 34

E-ISSN: 3025-2245

di: 10.47268/palasrev.v1i1.10580

License Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional @ 0 8



Konflik Tentara Nasional Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka

Joshua Victor Hendriko Simaela^{1*}, Josina Augustina Yvonne Wattimena ², Johanis Steny Franco Peilouw³

1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: nyong.viktor@gmail.com

ABSTRACT: The OPM conflict that occurred has been going on for quite a long time, since the differences of opinion between Indonesia and the Netherlands at the 1949 Round Table conference in international law have regulated the settlement of the dispute. Until now there are still shootouts between the Military Forces and OPM members. The purpose of this research is to find out if the TNI-OPM conflict can be qualified as a non-international conflict. To find out the resolution of the conflict according to international humanitarian law the research method used is normative juridical research. The problem approach used is a conceptual approach, statutory approach, historical approach, and case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Collection of legal materials using literature and then analyzed using qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion that the conflict between the OPM and the TNI is a non-international armed conflict because the conflict occurs within the State of Indonesia itself, even though this conflict is non-international in nature, the resolution itself has been regulated in international law based on the 1899 and 1907 Hague Conventions, The 1949 Geneva Convention and the 1977 Additional Protocol to its settlement can be carried out peacefully by way of negotiation, mediation, good offices and fact finding, arbitration and judicial settlement.

Keywords: Conflict; Indonesian National Armed Forces; Free Papua Organization.

ABSTRAK: Konflik OPM yang terjadi telah berlangsung cukup lama, sejak perbedaan pendapat anatara Indonesia dengan Belanda pada konverensi Meja Bundar 1949 dalam hukum Internasional telah diatur tentang penyelesaian permasalahan sengketa tersebut. Sampai saat ini masih terjadi aksi baku tembak antara Angkatan Militer dengan anggota OPM. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui konflik TNI dengan OPM ini dapat dikualifikasi sebagai konflik non-Internasional. Untuk mengetahui penyelesaian konflik tersebut menurut hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, Pendekatan perundangundangan, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa konflik antara OPM dan TNI merupakan konflik bersenjata yang bersifat non Internasional karena konflik tersebut terjadi di dalam Negara Indonesia sendiri, walaupun konflik ini bersifat non Internasional namun penyelesaianya sendiri telah diatur dalam hukum Internasional berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 penyelesaiannya tersebut dapat dilakukan Secara damai dengan cara negosiasi, mediasi, jasa baik dan pencari fakta, arbitrase dan penyelesaian judicial.

Kata Kunci: Konflik; Tentara Nasional Indonesia (TNI); Organisasi Papua Nasional (OPM)

PENDAHULUAN

Hukum Internasional merupakan serangkaian aturan yang dibuat untuk menciptakan kerjasama yang terjadi antar berbagai negara. Berdasarkan pengertian Hukum Internasional di atas maka Hukum Internasional memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang damai dan saling melengkapi satu sama lain. Terwujudnya suatu aturan hukum Internasional maka setiap negara yang ada di dalam hukum internasional dapat menciptakannya melalui perjanjian, kebiasaan, ataupun prinsip-prinsip umum yang ada, di mana hukum Internadional itu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga memilik bentuk dalam memperkenalkan keadilan dan kepentingan bersama, dan kedudukannya tidak bertolak belakang dengan kedaulatan yang terlibat di dalamnya.

Hukum internasional memiliki subjek berupa entitas dengan kuasa atas hak dan kewajiban hukum dalam skala internasional, "entitas tersebut dapat berkembang dan definisinya pun dapat meluas dan bertambah mengikuti kebutuhan serta keberadaan hukum internasional sehingga maknanya tidak berfokus hanya pada negara saja sebagai satu subjek hukum internasional." ¹ Perubahan entitas tersebut berpengaruh terhadap hukum yang ada sehingga arti dari entitas tersebut tidak hanya merujuk pada negara. Oleh karena itu hukum internasional tentunnya harus memiliki subjek hukum dalam mencapai suatu tujuan yang telah dicita-citakan. "Subjek hukum internasional secara umum diketahui antara lain; Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci atau Vatikan, Kaum Pemberontak, Individu." ² Subjek hukum internasional merupakan pemilih, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional.

Subjek hukum internasional ditentukan sesuai dengan keadaan kapasitas setiap entitas, yang dianggap sebagai subjek hukum internasional mampu menjelaskan masing masing dari entitas tersebut untuk terlibat dengan hukum terkait batas negara. Bentuk ini merujuk pada legal capacity atau judicial capacity kemudian mengarah pada legal personlaity dan judicial personality yang dimiliki setiap subjek hukum internasional. Berbicara mengenai legal personality dan judicial personality memiliki hubungan erat dengan hak dan kewajiban secara internasional, maka dari itu menurut Christian Walter dalam bukunya yang berjudul Subject Of International Law "The terms international legal personalityand international legal capacity describe the same characteristic, namely the fact that an entity is capable of possessing international rights and duties." Artinya Istilah international legal personality dan international legal capacity menggambarkan karakteristik yang sama, yaitu fakta bahwa suatu entitas mampu memiliki hak dan kewajiban internasional. Istilah kepribadian hukum internasional dan kapasitas hukum internasional menggambarkan karateristik yang sama dalam memiliki hak dan kewajiban internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban internasional, maka legal personality dan international legal capacity sebagai penentu apa saja yang dapat di kategorikan sebagai subjek hukum internasional.

Berdasarkan konsep entitas tersebut maka "entitas memiliki batas paling rendah untuk menghasilkan hak yang diberikan oleh hukum tersebut atau berkewajiban untuk melaukan kegiatan yang memiliki hubungan dengan hukum. Entitas itu dipisahkan dengan entitas lain yang belum memenuhi batas dan telah memiliki judiricial personality." ⁴ Entitas yang telah memperoleh hukum atau memiliki kewajiban untuk berkegiatan hukum harus dipisahkan dengan entias lain. Jika suatu negara terdapat suatu kelompok yang ingin

_

¹ Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, Gregory A. Calderia. *Hukum Internasional dan Hubungan Internasional*. Nusamedia. 2021, b. 1

² Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 59

³ Christian Walter, Subjects of International Law, Encyclopedia of Public International law, Mei 2007, h. 6

⁴ Gerhard von Glahn dan James Larry Taulbee. *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*. Cet. 10. New York. 2016. h. 139.

menunjukan kepada seluruh masyarakat internasional dan ingin menyatakan bahwa mereka memiliki suatu kedaulatan yang terpisah. Kelompok-kelompok inilah yang dapat disebut sebagai kaum pemberontak. Kaum Pemberontak adalah kumpulan orang-orang yang melakukan pemberontakan untuk menentang suatu pemerintahan yang sah di mana pada situasi tertentu bisa di katakana sebagai insurgensi atau bisa juga dikatakan beligerensi. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa konflik yang disebabkan dari berbagai kelompok yang berdiri sendiri dan ingin menyatakan bahwa mereka memiliki kedaulatan tersendiri, salah satu konflik yang saat ini kerap terjadi yaitu mengenai suatu kelompok memiliki basis di Papua. Kelompok tersebut memiliki keinginan untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua dan Papua Barat, dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Nama kelomopok atau organisasi tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM).

OPM mulai beroperasi Tahun 1965 namun sejak tahun 1963 OPM telah ada, OPM sendiri adalah suatu organisasi yang ingin memperoleh kemerdekaan dengan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. "Saat kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintahan Belanda telah membentuk sistem pemerintahan papua yang di dalamnya sudah terdiri dari dewan perwakilan, bendera, sampai lagu kebangsaan untuk Papua." ⁵ Dukungan yang diberikan Belanda melalui pembentukan sistem pemerintahan tersebut menjadikan Papua sebagai suatu sistem pemerintahan yang terpisah dari Indonesia, Sejak saat itu organisasi ini merasa bahwa Papua bukanlah bagian dari NKRI. Permasalahan utama yang terjadi di Papua disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara pihak Indonesia dan pihak Belanda dalam Konverensi Meja Bundar pada Tahun 1949. Konverensi tersebut Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan tentang wilayah kedaulatan Indonesia.

Awal mula OPM melaukan pemberontakan terhadap Indonesia pada tanggal 26 Juli 1965 sampai pada tahun 2022 pemberontakan yang dilakukan oleh OPM sendiri telah memakan ribuan korban jiwa. Dalam Hukum humaniter internasional sendiri prinsip kemanusiaan sangat dihormati dan dijunjung tinggi, dilihat dari aturan yang berlaku, pada saat situasi berperang seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang terluka akibat perang baik yang terlibat dalam perang atau bahkan yang tidak terlibat sama sekali, serta berupaya untuk mengurangi korban jiwa dalam keberadaan suatu konflik bersenjata. Prinsip- prinsip HAM pada dasarnya memiliki muatan moralitas yang kena mengena dengan semua sisi kehidupan manusia.6 Namun pada konflik bersenjata yang terjadi di Papua pembantaian terhadap manusia masih terjadi, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), selama periode 2010 sampai Maret 2022 tercatat bahwa "sedikitnya 2118 korban jiwa di mana terdapat 1654 jiwa mengalami luka-luka dan 464 jiwa meninggal dunia. Jumlah riil korban jiwa diprediksi jauh lebih besar daripada data yang tercatat."7 Hasil riset ini dikumpulkan berdasarkan berita utama yang disebarkan melalui media masa, kebenaran dari data yang diperoleh dapat diverifikasi Kembali pada sumbersumber resmi seperti apparat keamanan, pimpinan daerah, dan lain-lain. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh OPM memunculkan salah satu aksi perlawanan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadikan OPM merupakan bagian dari

⁵ Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). Internal Conflict Resolution Between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism. Society, 7(2), 83-100. h.91

⁶ Josina Agustina Yvonne Wattimena, Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Massa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 27, No. 1, Januari - Maret 2021, h. 248.

 $^{^{7}}$ Data Kekerasan di Papua Tahun 2010-2022 – Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (ugm.ac.id) diakses tanggal 24 oktober 2022

penyebab konflik non internasional di Indonesia: Penyerangan yang dilakukan OPM terhadap TNI, Kelompok separatis bersenjata OPM kembali berbuat onar di pasar tradisional Ilaga, Kampung Dago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Prajurit TNI Angkatan Udara tak tinggal diam hingga akhirnya terjadi bentrok senjata. OPM melakuan penyerangan tersembunyi dari hutan sekitar Bandara Aminggaru Ilaga ke arah prajurit TNI. Berdasarkan informasi yang didapatkan Militer bentrok senjata yang terjadi pada saat itu, salah seorang prajurit TNI Satgas BKO Yonko 469 Kopasgat terluka akibat tertembak. Prajurit itu bernama Praka Fermansyah. Bahu kirinya tertembak. Aksi baku tembak antara OPM dengan TNI berlangsung cukup lama. Pada akhirnya OPM melakukan penarikan kembali karena keterbatasan prajurit dan tidak mampu untuk melawan TNI.8

Melalui penyerangan yang dilakukan OPM terhadap TNI tersebut apakah OPM dapat dikatakan sebagai kelompok pemberontak atau dengan istilah Beligerent. Adolf mengemukakan pendapatnya terkait persyaratan yang harus dipenuhi selalu kelompok pemberontak sebagai berikut :9 1) Diatur dalam satu kepemimpinan; 2) Pemberontak memiliki tanda pengenal atau seragam yang jelas serta menunjukan identitasnya; 3) Pemberontakan secara *de facto* telah menguasai secara efektif atas beberapa wilayah; 4) Mendapat dukungan dari wilayah yang didudukinya; 5) Pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

Pengakuan yang diberikan sebagai kelompok pemberontak yang di dalamnya terdapat hukum kebiasaan berperang darat, maka sesuai dengan konvensi Den-Haag Ke-IV Tahun 1907, Konvensi tersebut menyatakan bahwa sebuah kelompok harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni: 1) Memiliki kepemimpinan yang jelas dan bertanggung jawab; 2) Memiliki seragam yang dapat dikenali; 3) Membawa senjata secara terbuka; 4) Mematuhi hukum kebiasaan berperang

Selain itu adapun pendapat dari seorang sarjana yaitu Oppenheim-Lauterpacht yang mengemukakan empat syarat diakui kaum *Belligerent* sebagai berikut: a) Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum belligerensi tersebut; b) kaum belligerensi itu harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara itu; c) adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh kedua pihak yakni negara yang bersangkutan dan kaum belligerensi itu sendiri; d) adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. ¹⁰

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka secara hukum internasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum memenuhi seluruh kriteria untuk dapat dikatakan sebagai kaum belligerent. Apabila OPM belum mampu memenuhi syarat-syarat tersebut, maka OPM dapat digolongkan sebagai kaum insurgensi (insurgency). Sebagai kaum insurgensi maka negara-negara lain belum dapat mendukung konflik tersebut, sebab peristiwa itu masih merupakan masalah dalam negeri. Indonesia sebagai tempat terjadinya pemberontakan akan memandang dukungan dan pengakuan yang diberikan itu sebagai campur tangan terhadap masalah dalam negerinya. Indonesia masih merasa sanggup untuk mengatasi berdasarkan atas hukum nasionalnya, demi memulihkan keamanan dan ketertiban rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum pemberontak yang baru pada tahap

https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1451274-kejadian-alam-tak-terduga-di-lokasi-bentrok-senjata-tni-vs-opm-papua diakses tanggal 11 oktober 2022

⁹ https://megapolitan.antaranews.com/berita/78283/penegasan-opm-sebagai-kelompok-pemberontak diakses tanggal 10 Oktober 2022

¹⁰ S. Tasrif, Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Abardin, Bandung, 1987. h. 77

insurgensi masih belum mantap dan mapan keberadaannya untuk diterima sebagai priba di hukum internasional yang mandiri.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. "Menurut Jhony Ibrahim, penelitian yuridis normatif merupakan suatu keharusan dalam melakukan penulisan karya ilmniah untuk mendapatkan kebenaran sesuai dengan pemikiran keilmuan dari sudut pandang normatif." 12 Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam setiap penulisan karya ilmiah berdasarkan sudut pandang normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Konflik Bersenjata Menurut Prespektif Hukum Humaniter Internasional

Perang yang terjadi antar negara bukanlah perang yang dilakukan tanpa ada aturan, aturan yang dibuat untuk menghadapi situasi perang biasanya disebut sebagai hukum perang "Hukum perang pertama kalinya dibuat untuk mengatur keadaan perang yang terjadi antar negara (konflik bersenjata internasional) pada saat itu konvensi yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur keadaan perang adalah konvensi Den-Haag1907 atau Protokol Gas 1925, konvensi tersebut hanya berlaku pada keadaan perang antar negara."13 Hukum perang ini dibuat sesuai dengan konvensi Den-Haag 1907 sebagai dasar hukumnya. Pada masa itu belum ada hukum yang mengatur tentang konflik yang terjadi dalam lingkup wilayaha suatu negara, atau konflik antara pemerintah dengan wilayah yang terjajah. Kemudian didalam "hukum internasional mulailah mengadopsi pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol tambahan I pasal 1 ayat (4) dan Protokol tambahan II"14. Pengadopsian pasal-pasal tersebut untuk meningkatkan aturan hukum tentang keamanan bagi para tawanan perang, Berikut ini adalah kualifikasi dari konflik bersenjata.

Konflik Bersenjata Internasional:

Konflik bersenjata Internasional diatur pada pasal 2 bersamaan keempat konvensi jenewa 1949 sebagai berikut: In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them; The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance. (Selain ketentuan yang akan dilaksanakan dalam masa damai, Konvensi ini akan berlaku untuk semua kasus menyatakan perang atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka; Konvensi juga berlaku untuk semua kasus sebagian atau seluruhnya pendudukan wilayah Pihak Peserta Agung, bahkan jika mengatakan pendudukan bertemu dengan tidak ada perlawanan bersenjata.) Ketentuan tersebut dibuat untuk mengatur situasi sengketa bersenjata antar dua negara atau lebih, baik dalam perang yang diakui (declared war) maupun perang yang tidak diakui sama sekali oleh pihak-pihak. "Staatus konflik bersesnjata internasional diperoleh dari

¹¹ I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003. h. 129

¹² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013). h. 57.

¹³ Robert Kolb dan Richard Hyde, Robert dan Richard Hyde. An Introduction to the International Law of Armed Conflicts. Portland: Hart Publishing, 2008. h. 66

¹⁴ L. C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition, Manchester University Press, Manchester, 2000. h. 56

pertikaian yang terjadi antara para pihak peserta agung dari konvensi-konvensi jenewa yang berarti haruslah berupa negara." 15 Menurut Doktrin Tradisonal, konsep konflik bersenjata internasional yaitu suatu konflik yang didalamnya hanya melibatkan negaranegara yang bersengketa.

Konflik Bersenjata Non-Internasional:

Konflik yang terjadi pada saat ini lebih banyak mengarah kepada konflik bersenjata Non-Internasional yang tidak memiliki hubuungan sama sekali dengan negara lain nammun lebih terarah pada suatu negara yang terdapat kelompok yang separatis di dalamnya. konflik ini merupakan konflik bersenjata yang terjadi antara negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisasi. "Istilah lain dari konflik ini seringkali disebut dengan istilah perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme, perang gerilya, perlawanan, pemberontakan internal, atau perang untuk menentukan nasib sendiri." 16 Konflik ini biasanya terjadi didalam suatu negara yang memiliki sengketa dengan anggota masyarakatnya sehingga ada perlawanan terhadap sistem pemerintahan negara.

Konflik Bersenjata yang dinternasionalisasikan:

Secara umum konflik bersenjata hanya terbagi atas dua bagian yaitu konflik bersenjata Internasional dan non Internasional, namun hal itu tidak selalu demikian. Suatu konflik brsenjata non internasional dapat berubah karakter menjadi konflik bersenjata yang diinternasionalkan konflik bersenjata yang diinternasionalkan merupakan perubahan konflik bersenjata non Internasional berubah menjadi dinternasionalkan pada saat intervensi suatu negara asing memasuki arena konflik internal." 17 Konflik bersenjata dalam suatu negara yang melibatkan campur tangan negara lain disebut sebagi konflik bersenjata diinternasionalkan.

Keterlibatan negara asing secara tidak langsung dalam konflik bersenjata non internasional membuat perubahan konflik bersenjata tersesbut dapat dilihat dari sudut pandang Internasional, sehingga konflik bersenjata yang tadinya non internasional bisa saja berubah menjadi internasional akibat campur tangan negara lain.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Papua

Definisi dari pelanggaran HAM berat selanjutnya disingkat (PHB) ada pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pasal 7 menjelaskan bahwa pelangaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maknanya lingkup dari PHB hanya pada hukum positif Indonesia hanya memiliki dua kejahatan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM maka dapat dilihat bahwa sebuah pelanggaran HAM, dapat digolongkan sebagai PHB jika memiliki unsur-unsur yang ada pada ayat-ayat dalam pasal tesebut. Karena PHB merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa, maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan pada komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan jaksa agung sebagai penyidik bertindak secara bebas, tanpa saling mempengaruhi.

Selain itu, pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa perkara PHB adalah pengadilan khusus, biasanya disebut sebagai pengadilan HAM dengan komposisi Majelis Hakim, 2 hakim karir dan 3 hakim ad hoc yang khusus diangkat langsung oleh Presiden menjadi Hakim di Pengadilan HAM, ketika ada perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa

¹⁵ Konvensi-Konvensi Jenewa telah diratifikasi secara universal oleh 196 negara di dunia pada Februari 2016; dalam Melzer, Nils. 2016. International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, Geneva: International Committee of the Red Cross, h. 56.

¹⁶ Eve La Haye, War Crimes in Internal Armed Conflicts, New York, Cambridge University Press, 2008. h. 5.

¹⁷ Ibid., h. 582-583.

Agung. Sementara itu penangkapan serta penahanan kepada pihak- pihak yang diduga melakukan PHB dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Selain itu ancaman pidana kepada pelaku PHB adalah hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 25 tahun dan terendah antara 10 sampai 5 tahun.

Terjadinya PHB di Papua awalnya karena adanya pertentangan politik sebagian orang Papua menolak untuk Bersatu dengan Indonesia. Pertentangan antara penolakan dengan dan penyatuan tersebut yang menjadi kekuatan-kekuatan untuk berseteru yang pada gilirannya menjadi pemicu munculnya peristiwa yang dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat (PHB). Seluruh perlawanan yang terjadi di Papua mengakibatkan adanya korban dari kedua belah sisi, lebih khusus lagi banyak nya korban dari warga sipil, juga dari kedua belah sisi. Sejak itu kekerasan yang berlangsung di Papua sampai saat ini dianggap sebagai Pelanggaran HAM Berat (PHB). Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terlintas begitu saja. Setelah tiga belas tahun Undang-Undang tersebut berlaku permasalahan HAM di Papua masih tidak teratasi. Bahakan setelah reformasi peristiwa kekerasan ditandai sebagai PHB di Papua. Hal itu dikarenakan pemerintah dan negara mengabaikan amanat Undang-Undang dengan tidak membentuk pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua. Komnas HAM sempat dibentuk karena fasilitas dan dukungan yang kurang baik, keberadaan Komnas HAM tidak berdampak secara signifikan.

Berdasarkan peryantaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelembagaan dan penegakan HAM di Papua, khususnya atas terjadinya PHB tidak berjalan sama sekali. Persoalan HAM di Papua masih sama seperti pada masa sebelum era reformasi. Maka dari itu dengan adanya reformasi di Indonesia belum bisa mendorong pemerintahan Indonesia untuk mengubah kondisi HAM di Papua, lebih tepatnya pemerintah tidak mengambil Langkah kelembagaan untuk mengatasi permasalahan PHB di Papua. "Undang-Undang Otsus yang dianggap sebagai jalan keluarnya permasalahan PHB di Papua dianggap, Macet."18 PHB di Papua pun semakin banyak serta pengekan hukum yang belum begitu merata menyebabkan pelanggaran HAM masih terjadi. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM tentang peristiwa Abepura menunjukan jalan pengadilan bukanlah jalan keluar atas permasalahan pelanggaran HAM, karena jaksa di pengadilan HAM tidak mampu membuktikan dakwaannya kepada para pelaku dihadapan hakim, maka dari itu hakim memvonis bebas seluruh terdakwa. Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua tidak kunjung terinstitusionalisasi. Intinya pemerintah mengabaikan autran Undang-Undang yang sudah dibuat untuk mendirikan Pengadilan HAM di Papua.

Masalah lain yang dialami pengadilan HAM yaitu banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat masa lalu, yang mengakibatkan hilangnya barang bukti yang bisa saja terjadi seperti bekas-bekas luka, patah tulang dan bekas kekerasan lainnya di tubuh saksi dan korban mungkin sudah tidak terlihat, serta berkurangnya saksi hal ini dikarenakan waktu yang sudah lama serta terpencarnya para saksi yang benar-benar tahu kejadian sesungguhnya atau bahkan sudah tidak mau untuk membuka diri untuk menyampaikan pengalamannya untuk diproses verbal oleh apparat hukum seperti jaksa. Maka dari itu solusi untuk menuju pengadilan merupakan solusi yang tidak menghasilkan. ¹⁹

Alternatif lain dalam penyelesaian masalah ini yang disediakan oleh hukum melalui pengukapan kebenaran melalui komisi kebenaran, namun jalan pintas ini tidak pernah

¹⁸ gus Sumule (eds), Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gramedia, Jakarta, 2003.

¹⁹ Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Tanggungjawab Komando, MA-RI, Jakarta, 2006

dibuka walaupun tertulis dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Tugas dari komisi kebenaran juga tertulis dalam Undang-Undang Otsus Pasal 46: a) melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI; b) memutuskan dan merumuskan Langkah-langkah rekonsiliasi. Tugas terbsebut Komisi Kebenaran di Papua diwajibkan untuk mengklarifikasi kembali sejarah, termasuk seluruh wacana ataupun interpretasi yang ada Papua akan dicek kembali. Serta menyiapkan konsep dan Langkah rekonsiliasi setelah sejarah diperiksa ulang. Artinya rekonsiliasi di Papua hanya terjadi setelah sejarah terlah terklarifikasi serta kebenaran yang diungkapkan saksi dan korban. Namun solusi ini tidak pernah ditempuh untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak pernah adanya Tindakan dari pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat untuk menerapkan Komisi Kebenaran untuk Papua. Jika Komisi Kebenaran dibentuk di Papua tuntutan akan pelurusan sejarah bukan saja mengenai siapa korban dan bagaimana perisitwa terjadi, tetapi beralih kepada tuntutan yang lebih politik. Maka dari itu seluruh pihak memilih untuk menjauhi dan tidak menerapkan Komisi Kebenaran. Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran sendiri pernah dikeluarkan oleh pemerintah secara nasional pada tahun 2004. Namun UU teresbut dibatalkan oleh MK dikarenakan adanya gugatan dari orang-orang terhadap UU tersebut kepada MK dengan alasan UU tersebut tidak berpihak sepenuhnya pada korban. Sejak saat itu dasar pembentukan Komisi Kebenaran di Indonesia hilang, dengan sendirinya upaya untuk mengungkap kebenaran di Papua pupus. Langkah pengungkapan kebenaran dan klarifikasi sejarah Papua menemui jalan buntu.

Demikian juga dapat dikatakan bahwa seluruh ruang-ruang legal penyelesaian PHB di Papua masih terutup rapat dan belum ada jalan keluar. Maka dari itu permasalahan PHB di Papua kembali keprosedur Konvensional, yaitu permasalahan PHB hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana umum atau prosedur semata. Sebagai contoh penanganan peristiwa pembunuhan terhadap Kinderman Giri dan Pitinius Kogoya di Tingginabut tahun 2010 yang dilakukan oleh TNI. Para pelaku diperiksa pada pengadilan militer dan kemudian dijatuhi hukuman ringan. Secara legal-formal pertanggungjawaban atas PHB di Papua mengalami macet total. Sebab itu sampai sekarang masih terjadi PHB, karena tidak dapat di tangani baik secara legal ataupun politik, dengan sendirinya pengakuan atas pelanggaran HAM dianggap tidak ada.

C. Konflik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional Dan Perlindungan Yang Di Berikan Kepada Warga Sipil

Konflik bersenjata yang dilakukan oleh OPM dengan perlawnan terhadap TNI yang merupakan apparat penegak hukum Indonesia dalam suatu konflik, jika dilihat dari bebrapa kualifikasi konflik dapat digolongkan kedalam konflik bersenjata non-internasional, terlihat dari historis OPM yang merupakan suatu kelompok yang berada dalam negara Indonesia yaitu pemerintahan yang berdaulat, kemudian OPM melakukan pemberontakan separatis terhadap Indonesia karena adanya berbagai perbedaan pendapat yang diterima oleh para pejuang Papua dan Papua Barat sehingga terjadinya konflik sebagai tanda bahwa wilayah Papua dan Papua Barat ingin memiliki pemerintahan yang terpisah dari NKRI.

Konflik yang terjadi antara OPM dengan TNI mengakibtakan munculnya tanggung jawab negara Indonesia dalam memberikan keamanan serta perlindungan bagi penduduk sipil, selaku warga sipil Papua harus mendapatkan perlindungan akibat konflik yang terjadi. Perlindungan terhadap warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949

pada pasal 27-39, dan Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58. Substansi ini turut diatur dalam Pasal 7, 13, 14, 17 Protokol Tambahan II 1977. Pasal tersebut mengatur tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik: 1) Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan; 2) Menimbulkan penderitaan jasmani; 3) Menjatuhkan hukuman kolektif; 4) Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan; 5) Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; 6) Menangkap orangorang untuk ditahan sebagai sandera. Perang yang terjadi pada suatu negara ataupun antar negara pada dasarnya terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perang, namun posisi warga sipil dalam kondisi ini harus dilindungi "Hukum Humaniter Internasional telah memberikan kewajiban kepada para pihak yang bertikai untuk memisahkan warga sipil dengan kombantan". ²⁰ Hal ini diwajibkan agar tidak melibatkan orang-orang yang tidak mengerti akan hal yang sedang dipermasalahkan dan sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warga sipilnya, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah mendapatkan perhatian yang cukup dalam hukum humaniter internasional. Peraturan tentang perlindungan bagi penduduk Sipil dijelaskan pada Bab IV dalam Protokol Tambahan II tahun 1977. Pasal 13 Protokol Tambahan II menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi. Pentingnya perlindungan tersebut yang diberikan, dapat dilihat dari penekanan larangan terhadap pihak-pihak konflik untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran serangan. Sebagaiamana yang dimaksud larangan untuk tidak melakukan ancaman kekerasan, untuk menyebarkan terror di lingkungan penduduk sipil. Penduduk sipil juga berhak mendapatkan keamanan serta perlindungan selama tidak ikut turut serta dalam aksi-aksi perlawanan secara langsung. Protokol Tambahan II juga melarang segala bentuk pemaksaan terhadap penduduk sipil untuk meninggalkan tempat tinggal mereka karena berkaitan dengan sengketa. "Penduduk sipil juga dilarang untuk dipindah tempatkan kecuali adanya alasan-alasan militer yang mendesak, dengan syarat aspek keselamatan dan keamanan tersebut terjamin." 21 Penduduk sipil tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggal mereka secara paksa yang dilakukan oleh kelompok pemberontak. Ketentuanketentuan yang berlaku bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional hampir tidak berbeda dengan ketentuan yang harus diterapkan pada konflik bersenjata non internasional. Hal ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan yang harus diterapkan dalam konflik bersenjata jenis apapun.

D. Pencegahan Konflik Bersenjata dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional

Sebagai suatu kedaulatan negara dengan sistem pemerintahan dan pertahanan untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman yang dilakukan dari kelompok-kelompok yang tidak berpihak pada negara maka sebelum terjadinya konflik, negara harus melakukan pencegahan untuk meminimalisir penyebaran konflik tersebut. Sebelum terjadinya konflik dilakukan identifikasi resolusi konflik yang dipengaruhi oleh tiga kondisi: 1) Kondisi di mana akan terjadinya konflik; 2) Kondisi saat potensi terjadinya konflik; 3) Kondisi saat mengontrol situasi agar konflik tidak melebar²²

Tiga kondisi tersebut dilakukan untuk menentukan seberapa besar negara bisa meminimalisir konflik tersebut atau bahkan mencegah terjadinya konflik tersebut.

²⁰ Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977.

²¹ Pasal 17 Protokol Tambahan II 1977

 $http://indira-a-fisip 10. web. unair. ac. id/artikel_detail-59901 Resolusi \% 20 Konflik \% 20 Global Pencegahan \% 20 dan \% 20 Penyelesaian \% 20 Kekeras an \% 20 Konflik. html diaskes pada tanggal 1 Maret 2023$

Pencegahan konflik yang dikakukan melalui dua mekanisme pencegahan konflik bersenjata yaitu: 1) Light Preventioin, merupakan upaya yang digunakan untuk mencegah situasi kekerasan yang mengarah pada konflik bersenjata sehingga tidak terjadinya penyelidikan lebih dalam pada sumber dan akar konflik. Contohnya usaha-usaha mediasi dana intervensi diplomatic; 2) Deep Prevention merupakan upaya dalam menemukan akar konflik dengan menekankan hubungan serta kepentingan atas konflik tersebut dalam tatanan kapasitas domestik, regional, dan internasional untuk mengelola konflik, yang melibatkan seluruh yang terkait dengan konflik dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya konflik.²³ Pencegahan konflik atau perang sebelumnya dilakukan identifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui tipe konflik yang terjadi dan lokasi yang berpotensi terjadinya konflik. Pencegahan tersebut bersifat relatif bergantung pada aktornya baik konflik interstatue war maupun non-interstatue war. Interstatue war Menitikberatkan pada perang yang dilakukan antar negara-negara dengan kapasitas power yang besar Misalnya adalah LBB dan Perjanjian Versailles yang berperan sebagai alat preventif perang yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sedangkan noninterstatue war lebih mengarah pada konflik yang berkaitan dengan etnis karena adanya startifikasi sosial, polarisasi masyrakat, inappropriate systematic, regional diasporal, dan sebagainya.

E. Penyelesaian Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Menurut hukum Internasional, istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada kekacauan keamanan di suatu negara adalah Konflik Bersenjata Non Internasional (*Non International Armed Conflict*). Namun, Indonesia menggunakan pertimbangan nasional dengan menyebutnya sebagai Gerakan Pengacau Keamanan. "Pemerintah sangat berhatihati terhadap kelompok-kelompok warga sipil yang bersenjata karena akan memenuhi ketentuan sebagai *Insurgent* atau *Belligerent* yang ketentuannya diatur di dalam Hukum Internasional." ²⁴ Kelompok-kelompok ini merupakan suatu kumpulan warga sipil yang memegang senjata dan ingin melakukan perlawanan terhadap Indonesia.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan pihak yang menandatangani untuk memperlakukan korban konflik senjata non-internasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik di Papua sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional adalah melalui jalur damai dan jalur hukum. Penyelesaian Secara damai. Penyelesaian konflik ssesuai dengan hukum Internasional melalui upaya secara damai. Selain menghindari korban, cara damai merupakan salah satu cara yang lebih efektif untuk tercapainya kesepakatan bersama tanpa ada pertumpahan darah antar pihak. Penyelesaian konflik Papua secara damai dilakukan dengan jalur politik dan jalur hukum. Diantaranya: a) Negosiasi: Negosiasi atau perundingan dapat diartikan sebagai upaya untuk mempelajari dan meneliti sikap yang diperdebatkan untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Negosiasi adalah metode penyelesaian konflik yang paling tradisional. Penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Papua juga dilakukan melalui negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga, di mana negosiasi hanya berfokus pada diskusi antara Pemerintah Indonesia dan OPM. Penyelesaian melalui negosiasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Pemerintah Indonesia dan OPM dapat saling mengawasi serta menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri. Negosiasi berusaha mencapai penyelesaian yang disepakati bersama untuk

²³ Ibio

²⁴ Hans Peter Gasser, 1993, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, dikutip didalam Sulaiman, *Hukum Internasional*, USU Press, Medan, 2000, h. 5

memuaskan kedua belah pihak. Namun, kekurangannya adalah kadang-kadang kedudukan para pihak tidak seimbang. Seringkali negosiasi membutuhkan waktu yang cukup lama, dan jika salah satu pihak tetap pada pendiriannya, proses negosiasi dapat menjadi tidak produktif: b) Mediasi: Mediasi adalah bentuk lain dari negosiasi, dalam mediasi, ada pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Pihak ketiga tersebut berperan sebagai mediator untuk mencari solusi dari negosiasi yang dilakukan. Mediator berperan dalam menemukan solusi untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan OPM, dalam kasus penyelesaian konflik di Aceh, Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari menjadi mediator yang membantu penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Kelebihan dari mediasi adalah mediator sebagai penengah dapat menemukan solusi tengah antara para pihak. Mediator juga dapat mengawasi dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan kesepakatan. Jika mediator berasal dari suatu negara, negara tersebut dapat memberikan pengaruh pada negara yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian perselisihan. "Sisi negatif dari Mediasi adalah mediator dapat berat sebelah. Usulan atau saran penyelesaian dalam mediasi hanya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat;"25 c) Jasa Baik dan Pencari Fakta: Terlibatnya pihak ketiga dalam mengupayakan penyelesaian pada konflik non Internasional dapat dilaksanakan. Pihak ketiga berperan dalam memfasilitasi pertemuan dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai tanpa terlibat langsung dalam perundingan tersebut. Pihak ketiga ini sering disebut sebagai saluran komunikasi tambahan. "Pembentukan tim pencari fakta untuk melengkapi penyelesaian dalam mencari kebenaran fakta, serta tidak memihak sampai fakta tersebut diterima pihak lain. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan melibatkan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional."26 Pemerintah Indonesia tidak menggunakan Jasa Baik pencari fakta karena pemerintah Indonesia menggunakan upaya-upaya hukum untuk menciptakan perdamaian di Papua; d) Arbitrase: Salah satu penyelesaian konflik bersenjata menurut hukum Internasional yaitu Arbitrase. "Penyelesaian secara arbitrase yaitu memberikan pengajuan penyelesaian kepada arbitrator yang telah dipilih dan dianggap netral oleh pihak yang berkonflik."27 Pada Konvensi Den Haag Pasal 37 Tahun 1907, disebutkan bahwa Arbitrase Internasional bertujuan untuk menyelesaikan konflik internasional melalui pemilihan hakim-hakim oleh pihak-pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan hukum internasional. Maka hakikatnya Arbitrase adalah prosedur penyelesaian konflik berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik dalam arbitrase melibatkan inklusi ketentuan khusus arbitrase ke dalam perjanjian internasional antara pihak-pihak yang bertikai. Perjanjian internasional tersebut mencakup penunjukan tribunal arbitrase, prosedur arbitrase, batas wewenang arbitrase, dan dasar pembuatan keputusan arbitrase; e) Penyelesaian Yudisial (Judicial Settlement): Penyelesaian secara yudisial adalah penyelesaian yang dilakukan secara pengadilan yudisial Internasional. Peradilan Yudisial tersebut memiliki kesamaan dengan peradilan Internasional. Pengadilan ini terdiri dari dua jenis, yaitu Pengadilan Permanen dan pengadilan Ad Hoc. Pengadilan permanen contohnya adalah Mahkamah Internasional (ICI). Perbedaan antara Arbitrase Internasional dengan Peradilan Internasional adalah sebagai berikut: 1) Mahkamah Internasional adalah pengadilan permanen yang mengikat seluruh pihak yang berhubungan dengan mahkamah melalui statuta dan ketentuan prosedurnya; 2) Mahkamah Internasioan memiliki panitera tetap dan register yang bertanggung jawab atas fungsi penerimaan dokumen sebagai arsip, termasuk pencatatan

²⁵ Ibid. h. 83

²⁶ International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), The Responsible To Protect, International Development Center, Canada, 2001, h. 11

²⁷ F Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,1998, h. 88

dan pengesahan; 3) "Proses peradilan dilakukan secara terbuka sedangkan pembelaan-pembelaan dan catatan-catatan dengan pendapat sampai keputusannya dipublikasikanPeradilan Internasional berbeda dengan arbitrase Internasional." ²⁸ Ketentuan yang menjadi dasar pembuatan keputusan dan sifat acaranya. Peradilan Internasional hanya dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan hukum. Sedangkan arbitrase Internasional dapat memutuskan masalah melalui ketentuan hukum atau melalui kepantasan.

Penyelesaian konflik bersenjata antara Indonesia dengan OPM dapat dilakukan melalui cara damai dengan melibatkan organisasi Internasional. Langkah tersebut merupakan satusatunya jalan keluar terkait permasalahan konflik bersenjata tersebut, hal ini disebabkan karena upaya perdamaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan OPM belum memperoleh kata sepakat dengan kata lain penyelesaian tersebut tidak berhasil. Melibatkan organisasi Internasional sebagai metode penyelesaian akan mencapai kedamaian antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Berdasarkan hukum Internasional, organisasi Internasional seperti PBB dapat meberikan bantuan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua secara damai. PBB berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Cara yang digunakan diantaranya 1) Preventive Diplomacy: meurpakan upaya pencegahan terjadinya, meluasnya, atau memutuskan penyebaran suatu konflik. Cara ini dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum atau organisasi regional yang bekerja sama dengan PBB agar dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran konflik yang dilakukan oleh OPM; 2) Peace Making: merupakan langkah yang dilakukan dengan mempertemukan pihak yang berkonflik (Pemerintah Indonesia dan OPM) untuk menyetujui upaya-upaya perdamaian seperti yang disebutkan dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini adalah mencegah terjadinya konflik dan menjaga perdamaian. "Dua tugas ini menjadi wajib untuk membawa Pemerintah Indonesia dan OPM menuju kesepakatan dengan cara damai. Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat konfliknya; "303) Peace Keeping: adalah upaya menghadirkan PBB dalam pemeliharaan perdamaian melalui persetujuan Pemerintah Indonesia dengan OPM. PBB dapat memberikan bantuan militer (bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata), polisi PBB dan personel sipil berguna untuk menciptakan perdamaian. Peace keeping adalah Langkah penyelesaian yang digunakan PBB untuk menciptakan stabilitas di wilayah konflik; 4) Peace Building: yaitu Langkah dengan melakukan analisa serta mendukung struktur yang berguna untuk memperkuat perdamaian serta mencegah terjadinya konflik yang telah didamaikan. "Membuat proyek kerjasama konkrit untuk menghubungkan Pemerintah Indonesia dengan OPM yang saling menguntungkan. Hal ini tentu saja untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu cara ini dapat menumbuhkan kepercayaan antara Pemerintah Indonesia dengan OPM yang merupakan syarat dasar bagi perdamaian diantaranya;"31 5) Peace Enforcement: Selain Langkah-langkah tersebut, Peace Enforment Langkah yang dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang

-

²⁸ Ibid. h. 199

²⁹ Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace, New York: United Nations, 1992. h.12.

³⁰ Jimenez De Arechaga, Eduardo, United Nations Security Council dalam: R.Bernhardt (Ed), Encyclopedia of Public International Law Instalment 5, 1983. h. 346.

³¹ *Ibid*. h 32

menyebutkan bahwa: "shall, first of all, seek a resolution by negotiation" (harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan perundingan).

Status OPM sendiri di Indonesia yaitu sebagai ancaman bagi negara namun Indonesia terus mengupayakan penyelesaian tanpa ada campur tangan dari Negara lain atau Organisasi Internasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian konflik di Papua. Sebagian besar Negara yang termasuk anggota PBB mendukung kemerdekaan Papua. Negara-negara tersebut terus saja menyinggung perosalan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik di Papua dengan cara *Preventive Diplomacy* yaitu dengan mencegah perluasan konflik di Papua melalui pengembangan Otonomi Khusus. Melalui pembangunan dan upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan, Pemerintah Indonesia berharap konflik di Papua dapat teratasi serta penyebaran konflik di Papua semakin sempit karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian.

KESIMPULAN

Konflik bersenjata yang dilakukan oleh OPM dengan perlawnan terhadap TNI yang merupakan aparat penegak hukum Indonesia, Berdasarakan protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1977 pasal 1 ayat 1 telah ditentukan syarat-syarat konflik non Internasional. Sesuai dengan syarat-syarat tersebut OPM dapat dikategorikan dalam konflik Non-Internasional. Penyelesaian Konflik Bersenjata yang terjadi Papua Menurut Hukum Humaniter Internasional sebagaimana aturan yang dimaksud dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh penyelesaian sengketa anatra OPM dengan Indonesia adalah Secara damai dan Jalur Hukum. Secara damai dengan cara negosiasi, mediasi, jasa baik dan pencari fakta, arbitrase dan penyelesaian judicial. Sedangkan jika melalui jalur hukum maka penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui Makamah Internasional untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan aturan hukum Internasional. Saat ini penyelesaian yang digunakan dalam konflik bersenjata di Papua menggunakan Preventive Diplomacy untuk mencegah penyebaran konflik di Papua semakin meluas.

REFERENSI

Jurnal

Josina Agustina Yvonne Wattimena, Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Massa Pandemi Covid-19, Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 27, No. 1, Januari - Maret 2021,

Buku

Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace, New York: United Nations, 1992

Christian Walter, Subjects of International Law, Encyclopedia of Public International law, Mei 2007

Eve La Haye, War Crimes in Internal Armed Conflicts, New York, Cambridge University Press, 2008

F Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,1998

Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). *Internal Conflict Resolution Between*

- Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism. Society, 7(2), 83-100
- Gerhard von Glahn dan James Larry Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Cet. 10. New York. 2016
- Gus Sumule (eds), Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Hans Peter Gasser, 1993, International Humanitarian Law, Henry Dunant Institute, dikutip di dalam Sulaiman, Hukum Internasional, USU Press, Medan, 2000
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsible To Protect*, International Development Center, Canada, 2001
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jimenez De Arechaga, Eduardo, United Nations Security Council dalam: R. Bernhardt (Ed), Encyclopedia of Public International Law Instalment 5, 1983
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013).
- Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, Gregory A. Calderia. *Hukum Internasional dan Hubungan Internasional*. Nusamedia. 2021
- Konvensi-Konvensi Jenewa telah diratifikasi secara universal oleh 196 negara di dunia pada Februari 2016; dalam Melzer, Nils. 2016. *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*, Geneva: International Committee of the Red Cross,
- L. C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition, Manchester University Press, Manchester, 2000.
- Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Tanggungjawab Komando, MA-RI, Jakarta, 2006
- Robert Kolb dan Richard Hyde, Robert dan Richard Hyde. *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts. Portland: Hart Publishing*, 2008
- S. Tasrif, Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Abardin, Bandung, 1987

Internet

- Data Kekerasan di Papua Tahun 2010-2022 Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (ugm.ac.id) diakses tanggal 24 oktober 2022
- https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1451274-kejadian-alam-tak-terduga-di-lokasi-bentrok-senjata-tni-vs-opm-papua diakses tanggal 11 oktober 2022
- https://megapolitan.antaranews.com/berita/78283/penegasan-opm-sebagai-kelompok-pemberontak diakses tanggal 10 Oktober 2022
- http://indira-a-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-59901Resolusi%20Konflik%20GlobalPencegahan%20dan%20Penyelesaian%20Kekera s an%20Konflik.html diaskes pada tanggal 1 Maret 2023